



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. pelimpahan kewenangan bupati dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Daerah sebagai daerah otonom.
11. Rekomendasi adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
14. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
  - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan.

- (2) Camat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan :
- a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
  - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
  - d. standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

### BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 4

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1), Camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan meliputi pelimpahan kewenangan di bidang:

- a. perizinan; dan
- b. non perizinan.

#### Pasal 5

Pelimpahan kewenangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) perdesaan, kecuali untuk Desa Palampitan Hulu, Desa Palampitan Hilir, dan seluruh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Amuntai Tengah;
- b. pemberian surat pengantar atas permohonan izin gangguan;
- c. pemberian surat pengantar atas permohonan SIUP;
- d. pemberian surat pengantar atas permohonan SITU baru;
- e. pemberian tandatangan mengetahui atas permohonan izin mengumpulkan orang banyak/keramaian.

#### Pasal 6

Pelimpahan kewenangan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi:

- a. urusan pemerintahan umum;
- b. urusan sosial;
- c. urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### Pasal 7

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah berupa dukungan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden Republik Indonesia dan Pemilihan Umum Kepala Daerah di wilayah kerjanya.

## Pasal 8

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. pemberian surat pengantar permohonan rekomendasi atas permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- b. pemberian tandatangan mengetahui atas surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin;
- c. fasilitasi penyampaian kartu perlindungan sosial;
- d. fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.

## Pasal 9

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
- b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
- c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. pemberian tandatangan mengetahui atas permohonan surat keterangan berkelakuan baik.

## Pasal 10

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. fasilitasi penyelenggaraan KTP Elektronik (KTP-el) dan program nasional bidang kependudukan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk;
- c. fasilitasi pencetakan kartu keluarga;
- d. penerbitan surat keterangan pindah/datang warga negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten;
- e. pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa/kelurahan;
- f. menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
- g. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di desa/kelurahan.

## Pasal 11

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :

- a. memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
- b. memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;

- c. pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan;
- d. pengusulan pengangkatan pejabat kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan/mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa;
- e. pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya;
- g. melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
- h. menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan;
- i. membatalkan peraturan desa tentang rancangan APBDesa dengan Keputusan Camat apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa;
- j. memberikan rekomendasi dan/atau surat pernyataan bahwa desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk direkomendasikan kepada SKPD yang membidangi keuangan daerah untuk penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa tahap selanjutnya ke rekening kas desa;
- k. melaksanakan fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayahnya setiap bulan/tahap dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyampaikan Keputusan Camat tentang pembatalan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa dan perubahan APBDesa kepada bupati;
- m. pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- n. penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;
- o. fasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- p. fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- q. fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- r. fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan badan usaha milik desa;
- s. fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah kecamatan;
- t. pemberian rekomendasi cuti dan izin berpergian sekretaris desa dalam meninggalkan tugasnya;
- u. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. pemberian rekomendasi atas pengajuan surat permintaan pembayaran bantuan keuangan desa oleh kepala desa dan bendahara desa melalui bank yang telah ditetapkan;

- w. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- x. pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

#### BAB IV PELAKSANAAN DAN PENARIKAN SEBAGIAN WEWENANG

##### Bagian Kesatu Pelaksanaan

##### Pasal 12

- (1) Sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati menjadi tanggung jawab Camat sebagai penerima pelimpahan.
- (2) Camat wajib melaksanakan sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kecamatan.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban sebagian wewenang yang dilimpahkan, Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Bagian Kedua Penarikan

##### Pasal 13

- (1) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila:
  - a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan;
  - b. terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan; dan/atau
  - c. perubahan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V KEUANGAN, PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN

##### Pasal 14

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Penerimaan dari perizinan yang merupakan Pendapatan Asli Daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan karakteristik.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Kepala SKPD/unit kerja wajib melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, di bawah pengendalian Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Pembinaan teknis meliputi :

- a. menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan;
- b. melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pegawai yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan.

BAB VII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala atau setiap saat apabila diminta oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD/unit kerja yang melaksanakan pembinaan teknis.

BAB VIII  
TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra sebagai wakil ketua;
  - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
  - d. Inspektur Kabupaten sebagai anggota;
  - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai anggota;
  - f. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;

- g. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
- h. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota; dan
- i. Unsur lainnya yang terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat akan dilakukan secara bertahap.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 13 Juli 2015

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H.ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 13 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2015 NOMOR 26.